



P U T U S A N
Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MANUEL MANGAR Alias BAPAK MANU
Tempat Lahir : Selibata - Bata
Umur/ Tanggal Lahir : 54 tahun / 16 Agustus 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mutiara (air merah) RT/021 RW/007
Kelurahan Galai Dubu Kecamatan Pulau –
Pulau Kabupaten Kepulauan Aru
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019;
4. Ditahan kembali oleh Penuntut sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 05 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh IVAN, S.H.,M.H, Penasihat Hukum Posbakum, berkantor di Jalan Ali Moertopo Kel Siwalima Kec PP Aru Kab Kep Aru, berdasarkan Surat Penetapan penunjukkan Penasehat hukum tanggal 10 Desember 2019 Nomor 65/Pid.Sus.2019/PN Dob;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Dob tanggal 6 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Dob tanggal 6 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MANUEL MANGAR Alias BAPAK MANU telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni " Dengan Tanpa Hak Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan suatu senjata penikam atau penusuk" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANUEL MANGAR Alias BAPAK MANU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Parang dengan panjang 46 cm dan lebar 6cm berwarna hitam.
 - 6 (enam) buah Anak Panah dengan panjang rata - rata 118 cm
 - 1 (satu) buah Busur PanahDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan terdakwa bahwa penuntut umum tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MANUEL MANGAR Alias BAPAK MANU Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Kompleks Air Merah RT 021 RW 007 Kelurahan Galai Dubu Kecamatan Pulau - Pulau Aru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, Barang siapa Menguasai, Membawa atau Mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk secara tanpa hak Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terjadi perselisihan pendapat antara terdakwa dengan saksi Sepnat Mangar dan saksi Lasarus Mangar terkait perbatasan tanah, kemudian terdakwa bersama - sama dengan sdr. Alexander Mangar, sdr Thomas Mangar dan sdr. Anton Mangar mulai mengkonsumsi miras jenis sopi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 10.00 wit di kompleks dok Kelurahan Galaidubu.
- Bahwa setelah itu, sekitar pukul 19.00 wit terdakwa yang dalam keadaan mabuk minum minuman keras jenis sopi pulang ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki. Sekitar pukul 19.25 wit, terdakwa sampai di rumah dan berjalan ke arah dapur untuk mengambil sebuah parang.
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan ke arah rumah Sdr. Yafet Mangar sambil menggenggam sebuah parang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan berteriak "kalo beta dapat kaka Sepnat dan Lasarus beta potong kasih mati", melihat hal tersebut saksi Robi Mangar Alias Robi yang berada di depan rumah Sdr. Yafet Mangar kemudian menghalangi terdakwa kemudian memegang tangan kanan terdakwa sambil mengatakan "ipar kasih parang" setelah itu terdakwa memberikan parang kepada saksi Robi Mangar Alias Robi.
- Bahwa setelah terdakwa memberikan parang kepada saksi Robi Mangar Alias Robi, terdakwa kemudian berjalan pulang ke arah rumahnya sambil berteriak "tunggu beta ambil panah - panah dolo" , mendengar hal tersebut saksi Viatur Rahayaan Alias Veki kemudian berjalan menghampiri terdakwa di dalam rumahnya kemudian mengamankan enam buah anak panah dan satu buah busur panah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat no.12 tahun 1951.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROBI MANGAR Alias ROBI dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di depan rumah sdr. Yafet Mangar yang berhadapan dengan rumah terdakwa, beralamat di Kompleks Air Merah RT 021 RW 007 Kelurahan Galai Dubu Kecamatan Pulau - Pulau Aru.
- Bahwa saat itu terdakwa berjalan ke arah rumah Sdr. Yafet Mangar sambil menggenggam sebuah parang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan berteriak "kalo beta dapat kaka Sepnat dan Lasarus beta potong kasih mati", melihat hal tersebut saksi Robi Mangar Alias Robi yang berada di depan rumah Sdr. Yafet Mangar kemudian menghalangi terdakwa kemudian memegang tangan kanan terdakwa sambil mengatakan "ipar kasih parang" setelah itu terdakwa memberikan parang kepada saksi Robi Mangar Alias Robi.
- Bahwa setelah terdakwa memberikan parang kepada saksi Robi Mangar Alias Robi, terdakwa kemudian berjalan pulang ke arah rumahnya sambil berteriak "tunggu beta ambil panah - panah dolo" , mendengar hal tersebut sdr Viatur Rahayaan Alias Veki kemudian berjalan menghampiri terdakwa di dalam rumahnya kemudian mengamankan enam buah anak panah dan satu buah busur panah.
- Bahwa kemudian sdr. Viatur Rahayaan Alias Veki mengamankan terdakwa di rumah bapak Abdon Mangar, beberapa saat kemudian polisi datang mengamankan terdakwa di kantor Polres Kepulauan Aru.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. VIATUR RAHAYAAN Alias VEKI, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di depan rumah sdr. Yafet Mangar yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PNDob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan rumah terdakwa, beralamat di Kompleks Air Merah RT 021 RW 007 Kelurahan Galai Dubu Kecamatan Pulau - Pulau Aru.

- Bahwa saat itu terdakwa berjalan ke arah rumah Sdr. Yafet Mangar sambil menggenggam sebuah parang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan berteriak "kalo beta dapat kaka Sepnat dan Lasarus beta potong kasih mati", melihat hal tersebut saksi Robi Mangar Alias Robi yang berada di depan rumah Sdr. Yafet Mangar kemudian menghalangi terdakwa kemudian memegang tangan kanan terdakwa sambil mengatakan "ipar kasih parang" setelah itu terdakwa memberikan parang kepada saksi Robi Mangar Alias Robi.
 - Bahwa setelah terdakwa memberikan parang kepada saksi Robi Mangar Alias Robi, terdakwa kemudian berjalan pulang ke arah rumahnya sambil berteriak "tunggu beta ambil panah - panah dolo" , mendengar hal tersebut saksi Viatur Rahayaan Alias Veki kemudian berjalan menghampiri terdakwa di dalam rumahnya kemudian mengamankan enam buah anak panah dan satu buah busur panah.
 - Bahwa kemudian saksi Viatur Rahayaan Alias Veki mengamankan terdakwa di rumah bapak Abdon Mangar, beberapa saat kemudian polisi datang mengamankan terdakwa di kantor Polres Kepulauan Aru.
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
3. VIATUR RAHAYAAN Alias VEKI, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di depan rumah sdr. Yafet Mangar yang berhadapan dengan rumah terdakwa, beralamat di Kompleks Air Merah RT 021 RW 007 Kelurahan Galai Dubu Kecamatan Pulau - Pulau Aru.
 - Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa berada di depan rumah Sdr. Yafet Mangar kemudian terdakwa berlari pulang sambil mengatakan "tunggu beta ambil panah - panah dolo"
 - Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan mengarahkan anak panah melalui lubang dinding rumah terdakwa ke arah saksi serta orang yang hadir di tempat kejadian dan terdakwa juga sempat membuka jendela dan mengarahkan anak panah tersebut.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Viatur Rahayaan Alias Veki mengamankan terdakwa di rumah bapak Abdon Mangar, beberapa saat kemudian polisi datang mengamankan terdakwa di kantor Polres Kepulauan Aru;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di depan rumah sdr. Yafet Mangar yang berhadapan dengan rumah terdakwa, beralamat di Kompleks Air Merah RT 021 RW 007 Kelurahan Galai Dubu Kecamatan Pulau - Pulau Aru.
- Bahwa saat itu terdakwa berjalan ke arah rumah Sdr. Yafet Mangar sambil menggenggam sebuah parang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan berteriak "kalo beta dapat kaka Sepnat dan Lasarus beta potong kasih mati", melihat hal tersebut saksi Robi Mangar Alias Robi yang berada di depan rumah Sdr. Yafet Mangar kemudian menghalangi terdakwa kemudian memegang tangan kanan terdakwa sambil mengatakan "ipar kasih parang" setelah itu terdakwa memberikan parang kepada saksi Robi Mangar Alias Robi.
- Bahwa setelah terdakwa memberikan parang kepada saksi Robi Mangar Alias Robi, terdakwa kemudian berjalan pulang ke arah rumahnya sambil berteriak "tunggu beta ambil panah - panah dolo" , mendengar hal tersebut saksi Viatur Rahayaan Alias Veki kemudian berjalan menghampiri terdakwa di dalam rumahnya kemudian mengamankan enam buah anak panah dan satu buah busur panah.
- Bahwa kemudian saksi Viatur Rahayaan Alias Veki mengamankan terdakwa di rumah bapak Abdon Mangar, beberapa saat kemudian polisi datang mengamankan terdakwa di kantor Polres Kepulauan Aru.
- Bahwa terdakwa tidak bermaksud untuk membunuh tetapi terdakwa hanya bermaksud menakut - nakuti sdr Sefnat Mangar dan sdr. Lasarus Mangar karena sebelumnya kami ada permasalahan batas tanah.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PNDob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin untuk menyimpan ataupun menggunakan senjata tajam yang telah disita oleh Penyidik dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Parang dengan panjang 46 cm dan lebar 6cm berwarna hitam.
- 6 (enam) buah Anak Panah dengan panjang rata - rata 118 cm
- 1 (satu) buah Busur Panah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di depan rumah sdr. Yafet Mangar yang berhadapan dengan rumah terdakwa, beralamat di Kompleks Air Merah RT 021 RW 007 Kelurahan Galai Dubu Kecamatan Pulau - Pulau Aru.
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa berjalan ke arah rumah Sdr. Yafet Mangar sambil menggenggam sebuah parang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan berteriak "kalo beta dapat kaka Sepnat dan Lasarus beta potong kasih mati", melihat hal tersebut saksi Robi Mangar Alias Robi yang berada di depan rumah Sdr. Yafet Mangar kemudian menghalangi terdakwa kemudian memegang tangan kanan terdakwa sambil mengatakan "ipar kasih parang" setelah itu terdakwa memberikan parang kepada saksi Robi Mangar Alias Robi.
- Bahwa setelah terdakwa memberikan parang kepada saksi Robi Mangar Alias Robi, terdakwa kemudian berjalan pulang ke arah rumahnya sambil berteriak "tunggu beta ambil panah - panah dolo" , mendengar hal tersebut saksi Viatur Rahayaan Alias Veki kemudian berjalan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PNDob



menghampiri terdakwa di dalam rumahnya kemudian mengamankan enam buah anak panah dan satu buah busur panah.

- Bahwa kemudian saksi Viatur Rahayaan Alias Veki mengamankan terdakwa di rumah bapak Abdon Mangar, beberapa saat kemudian polisi datang mengamankan terdakwa di kantor Polres Kepulauan Aru.
- Bahwa terdakwa tidak bermaksud untuk membunuh tetapi terdakwa hanya bermaksud menakut - nakuti sdr Sefnat Mangar dan sdr. Lasarus Mangar karena sebelumnya kami ada permasalahan batas tanah.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin untuk menyimpan ataupun menggunakan senjata tajam yang telah disita oleh Penyidik dari terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat no.12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa **MANUEL MANGAR ALIAS BAPAK MANU** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan



oleh para saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan "memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan", adalah bersifat alternatif dalam arti bahwa cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja maka telah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 15 Ayat (2) huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan "senjata tajam" adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya sedangkan senjata



pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulnya kepada korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di depan rumah sdr. Yafet Mangar yang berhadapan dengan rumah terdakwa, beralamat di Kompleks Air Merah RT 021 RW 007 Kelurahan Galai Dubu Kecamatan Pulau - Pulau Aru.
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa berjalan ke arah rumah Sdr. Yafet Mangar sambil menggenggam sebuah parang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan berteriak "kalo beta dapat kaka Sepnat dan Lasarus beta potong kasih mati", melihat hal tersebut saksi Robi Mangar Alias Robi yang berada di depan rumah Sdr. Yafet Mangar kemudian menghalangi terdakwa kemudian memegang tangan kanan terdakwa sambil mengatakan "ipar kasih parang" setelah itu terdakwa memberikan parang kepada saksi Robi Mangar Alias Robi.
- Bahwa setelah terdakwa memberikan parang kepada saksi Robi Mangar Alias Robi, terdakwa kemudian berjalan pulang ke arah rumahnya sambil berteriak "tunggu beta ambil panah - panah dolo" , mendengar hal tersebut saksi Viatur Rahayaan Alias Veki kemudian berjalan menghampiri terdakwa di dalam rumahnya kemudian mengamankan enam buah anak panah dan satu buah busur panah.
- Bahwa kemudian saksi Viatur Rahayaan Alias Veki mengamankan terdakwa di rumah bapak Abdon Mangar, beberapa saat kemudian polisi datang mengamankan terdakwa di kantor Polres Kepulauan Aru.
- Bahwa terdakwa tidak bermaksud untuk membunuh tetapi terdakwa hanya bermaksud menakut - nakuti sdr Sefnat Mangar dan sdr. Lasarus Mangar karena sebelumnya kami ada permasalahan batas tanah.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan ataupun menggunakan senjata tajam yang telah disita oleh Penyidik dari terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PNDob



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Tanpa Hak membawa suatu senjata penusuk” ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat no.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditetapkan bersama dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat no.12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MANUEL MANGAR ALIAS BAPAK MANU** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak membawa suatu senjata penusuk**" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Parang dengan panjang 46 cm dan lebar 6cm berwarna hitam.
 - 6 (enam) buah Anak Panah dengan panjang rata - rata 118 cm
 - 1 (satu) buah Busur PanahDirampas Untuk Dimusnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 28 Januari 2020 oleh **DIAN L ZAMRONI, S.H., M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Dobo, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MOVITA MANUPUTTY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo serta dihadiri oleh **MEGGY SALAY S.H.M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Panitera Pengganti:

Hakim,

MOVITA MANUPUTTY, S.H.

DIAN L ZAMRONI, S.H., M.HUM